



**P U T U S A N**

Nomor 423/Pdt.G/2013/PA.Tgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS/Pengatur Tk.I (II.d), tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan register Nomor : 423/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal 16 September 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/X/X/2006, tanggal 01 Desember 2006 ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis ; -----
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 ;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon ;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, setiap terjadi pertengkaran Termohon keluar rumah tanpa izin serta selalu meminta perceraian ;
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak tanggal 17 Februari 2011 semakin memuncak disebabkan, pada tanggal tersebut Pemohon bersama Termohon, jalan berboncengan kemudian salah seorang perempuan tetangga dari Pemohon menyapa Pemohon, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dikarenakan cemburu dengan Pemohon atas sapaan tetangga Pemohon tersebut, kemudian pada tanggal 2 Maret 2011, Termohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon dengan membawa anak Pemohon serta membawa pakaian-pakaian milik Termohon hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu sedangkan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ; --

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga yang ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing ;
8. Bahwa, berdasarkan surat keputusan bupati Tanggamus nomor : 800/23-a/20/2013 tertanggal 10 September 2013 bahwa Pemohon adalah seorang PNS berpangkat/ Golongan : Pengatur Tk.I (II.d) dengan Jabatan Perawat Pelaksana di UPT Puskesmas Tanggamus ; -----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Tanggamus, Nomor : 800/23/-a/20/2013 tanggal 10 September 2013 untuk melakukan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1810061803780XX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, tertanggal 23-05-2012, bermaterai cukup, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P.1, warna hitam ;-----
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/32/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dilegalisasi oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P.2, warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Juli 2005, dan saksi hadir pada saat pernikahan berlangsung ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan menikah atas dasar suka sama suka ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nala yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dari cerita Pemohon ;  
-----



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering cemburu tanpa sebab dan tanpa bukti, Termohon selalu mencurigai Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain yang menyebabkan Pemohon merasa tidak nyaman dengan keadaan demikian ;  
-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2011, dimana Termohon pergi ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dan tidak saling menemui lagi ;  
-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2005, dan ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan keduanya menikah atas dasar suka sama suka ;  
----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama NL yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon bersifat cemburu dimana Pemohon selalu dicurigai mempunyai hubungan dengan perempuan lain padahal kenyataannya tidak ada ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah sejak bulan Maret 2011, Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi ;  
-----
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Tanggamus, Nomor : 800/23/-a/20/2013 tanggal 10 September 2013 untuk melakukan perceraian, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ; -----





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.bg tidak dapat dilaksanakan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;---

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu tanpa sebab dan alasan yang jelas, setiap terjadi pertengkaran Termohon keluar rumah tanpa izin serta selalu meminta perceraian, sehingga sejak tanggal 2 Maret 2011 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon dengan membawa pakaian-pakaian miliknya dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan perubahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2005 tercatat di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dimana anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon bersifat cemburu dimana Pemohon selalu dicurigai mempunyai hubungan dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2011, dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pergi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tuanya, sehingga selama pisah rumah tersebut Pemohon dan

Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:-----

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

**ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن ف ا م س ا ك ب م ع ر و ف ا و ت س ر ي ح ب ا ح س ا ن**

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Point 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan \_\_\_\_\_ untuk \_\_\_\_\_ itu \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk \_\_\_\_\_ itu ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2013** M.  
bertepatan dengan tanggal **17 Dzulhijjah 1434** H. dalam musyawarah Majelis Hakim yang  
terdiri dari **DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M.  
KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.**, dan **AHMAD SATIRI, S. Ag.**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **HERFI  
MEILINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa  
hadirnya Termohon;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**M. KAMAL SYARIF, S. Ag., MH.**

**DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA**

**PANITERA PENGGANTI**

**AHMAD SATIRI, S. Ag.**

**HERFI MEILINA, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-   |





**putusan.mahkamahagung.go.id**

J U M L A H

**Rp. 541.000,-**

**(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)**